



PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima, berkedudukan di Balai Gadang Bawah, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diwakili oleh Delfi Hurnis, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; dalam hal ini **Penggugat** memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Adril, S.H., Safari Budiarko, S.H., dan Yenny Fitri Z., S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum SAHATI, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 102, Kel. Padangtengah Balainanduo, Kec. Paayakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 909/SKK-GS-Per/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 144/SK/PDT/VIII/2022/PN Pyh selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Rinda Setriawan, beralamat di Jalan Setangkai, Kel. Kubu Gadang RT 001 RW 002, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Oryan Sisco, beralamat di Jalan Setangkai, Kel. Kubu Gadang RT 001 RW 002, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**; dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II (Para Tergugat)** memberikan kuasa kepada Vault Vandellant, S.H. dan M. Ridha Rahmat Putra, S.H.I., M.H. Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Vault Vandellant, S.H. dan Partner beralamat di Jalan Surabaya RT/RW 002/002, Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 di

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor 147/SK/PDT/IX/2022/PN Pyh selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

Dengan ini **PENGUGAT** hendak mengajukan Gugatan Sederhana **Wanprestasi** kepada **PARA TERGUGAT**, dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum sebagai berikut :

DUDUK PERKARA (POSITA) :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 telah disepakati Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015, dimana akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dalam kondisi sadar (**Bukti P-1**), dengan isi pokok perjanjian sebagai berikut :
 - 1.1. Bank (Penggugat) setuju untuk member pinjaman uang kepada Debitur (Para Tergugat) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai;
 - 1.2. Para pihak setuju bahwa Perjanjian Kredit ini berlaku 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 14 April 2015 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2017;
 - 1.3. Para Tergugat menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil perhitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi 24 (dua puluh empat) bulan dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, maka Para Tergugat telah sepakat untuk memberikan agunan berupa 1 **(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup (Bukti P-2);**
3. Bahwa atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 14 April 2015 **(Bukti P-3)** dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00030278.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 16-04-2015 **(Bukti P-4);**
4. Bahwa dari total Pinjaman Pokok Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan, sebagaimana kesepakatan angsuran pembayaran sesuai poin angka 1.3, Para Tergugat masih menyisakan total kewajiban pelunasan hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat **sebesar Rp. 36.570.000,- (Tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Bukti P-5),** dengan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Total Kewajiban Hutang Para Tergugat :

1	Tunggakan Pokok	Rp. 21.250.000,-
2	Tunggakan bunga	Rp. 8.075.000,-
4	Denda	Rp. 7.245.000,-
TOTAL KEWAJIBAN KESELURUHAN		Rp. 36.570.000,-

5. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I Nomor 0113/BPR-DPEL/I/2016 Tertanggal 15 Januari 2016 **(Bukti P-6)**, Surat Peringatan II Nomor 0139/BPR-DPEL/II/2016 tertanggal 15 Maret 2016 **(Bukti P-7)**, dan Surat Peringatan III Nomor 037/BPR-DPEL/III/2016 tertanggal 15 Mei 2016 **(Bukti P-8);**
6. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga sudah mengingatkan kewajiban Tergugat melalui Surat Somasi I Nomor 180/Somasi-SLO/XI/2021

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



tertanggal 18 November 2021 (**Bukti P-9**), Surat Somasi II Nomor 470/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 (**Bukti P-10**), dan Surat Somasi III Nomor 594/Somasi-SLO/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 (**Bukti P-11**);

7. Bahwa meskipun sudah diperingatkan kewajibannya melalui SP dan Somasi, tetap tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang nya dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan segala tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat sudah nyata mengalami **kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang berasal dari segala biaya yang timbul, yang akan timbul dan yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengingatkan kewajiban Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya sesuai Perjanjian, dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - Biaya proses administrasi dan transportasi pengiriman dokumen SP dan somasi.
 - Biaya Leges Surat Kuasa, Persiapan Bahan Gugatan, Leges Bukti, dan Transportasi Persidangan.
 - Biaya Pendaftaran Perkara.
 - Biaya Sita

Pasal 1243 BW menyatakan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal 1244 BW menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 181 ayat (2) HIR :

Pasal ini mengatur bahwa Debitur harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Merujuk penjelasan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, **maka sudah tepat dan beralasan hukum tambahan kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 tanggal 14 April 2015, Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Debitur memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh**, sehingga mengacu kepada asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian dimana perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak, maka sudah tepat dan berwenanglah Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Permohonan Sita Jaminan :

1. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 tanggal 14 April 2015, di mana dalam Perjanjian tersebut Para Tergugat juga sudah setuju untuk membayar angsuran pokok pinjaman dan biaya bunga yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
2. Bahwa **BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup** hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat. Ini membuktikan bahwa benar kendaraan tersebut sudah dijadikan jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan *a quo* yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutang kepada Penggugat tersebut masih dalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat. Maka, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian kendaraan tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan kendaraan dari kepentingan Penggugat, **maka Penggugat mohon agar terhadap kendaraan tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan.**

4. Bahwa untuk maksud Sita Jaminan tersebut, apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan kendaraan tersebut;
5. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."*

Adapun bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang digunakan Penggugat dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 tanggal 14 April 2015 (**Bukti P-1**);

Keterangan :

Bahwa pada tanggal 14 April 2015 telah disepakati Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015, dimana akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dalam kondisi sadar;

- b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat (**Bukti P-2**);

Keterangan :

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan akad, baik yang disebabkan oleh jumlah hutang pokok, bunga dan kewajiban

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Tergugat telah sepakat dan setuju untuk memberikan Barang Jaminan dan diterima oleh Bank, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup;

c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 14 April 2015 **(Bukti P-3)**

Keterangan :

Bahwa atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 14 April 2015;

d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00030278.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 16-04-2015 **(Bukti P-4);**

e. Perhitungan Tunggalan Kredit dari Perjanjian Kredit No.130.1-24-0 1763 tanggal 23 Februari 2012 **(Bukti P-5);**

Keterangan :

Bahwa dari total Pinjaman Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan, Para Tergugat masih menyisakan tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 36.570.000,- (Tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

f. Surat Peringatan I Nomor 0113/BPR-DPEL/I/2016 Tertanggal 15 Januari 2016 **(Bukti P-6);**

g. Surat Peringatan II Nomor 0139/BPR-DPEL/II/2016 tertanggal 15 Maret 2016 **(Bukti P-7);**

h. Surat Peringatan III Nomor 037/BPR-DPEL/III/2016 tertanggal 15 Mei 2016 **(Bukti P-8);**

i. Surat Somasi I Nomor 180/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 **(Bukti P-9);**

j. Surat Somasi II Nomor 470/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 **(Bukti P-10);**

k. Surat Somasi III Nomor 594/Somasi-SLO/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 **(Bukti P-11);**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-Saksi :

a. Dia Martawati (Jabatan : Kepala Bagian Kredit BPR Dharma Pejuang Empatlima)

Keterangan :

Tergugat 1 merupakan pedagang cabe di Pasar Ibu Payakumbuh. Saat mengajukan pinjaman kredit kepada Peggugat, penggunaan pinjaman oleh Para Tergugat adalah sebagai modal usaha. Saat dilakukan penagihan, diketahui bahwa barang jaminan *a quo* sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini oleh Peggugat.

b. Sinta Maryeti (Jabatan : Adm Kredit BPR Dharma Pejuang Empatlima)

Keterangan :

Peggugat sudah pernah mengajukan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat. Tapi tidak direspon dengan baik. Selanjutnya diberikan Somasi 1, pada saat itu diperoleh informasi dari Kantor Hukum Sahati bahwa Para Tergugat datang memenuhi Surat Somasi namun tetap tidak diperoleh kata sepakat untuk menyelesaikan kredit Para Tergugat dengan Peggugat. Selanjutnya, Peggugat mengingatkan Para Tergugat melalui Somasi 2 dan 3, namun tidak pernah lagi direspon oleh Para Tergugat somasi tersebut. Sehingga Peggugat menyerahkan penyelesaian wanprestasi Kredit nasabah tersebut ke Pengadilan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Peggugat kemukakan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Peggugat;
3. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang telah di tanda tangani oleh Peggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah;
5. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup, yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan a quo yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan **a quo** kepada Penggugat;
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan jaminan **a quo**.
9. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan **a quo**.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 36.570.000,- (Tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh **kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;**
12. Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas kendaraan jaminan **a quo tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat;**
13. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bersamaan dengan ini ijinikanlah kami selaku kuasa hukum dari Para Tergugat akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Dalam Perkara Nomor: 9/PDT.G.S/2022/PN.Pyh

A. Dalam Eksepsi

***Exceptio Obscure libeli* (Kabur/ Tidak Jelas)**

a. Berdasarkan Gugatan Penggugat

- Dalam **Gugatan Penggugat pada Poin 2** dinyatakan “Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban **Tergugat** secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, maka **Para Tergugat** telah sepakat untuk memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/ Type Mitsubishi Lancer, Jenis/ Model Sedan Tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No. Polisi BA 1615 A/ Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup (Bukti P-2)”

Didalam Gugatan Penggugat tersebut terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidak jelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat. Apakah Tergugat atau Para Tergugat

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



- Namun selanjutnya didalam **Gugatan Penggugat pada Poin 6** Dinyatakan “Bahwa selanjutnya, Penggugat juga sudah mengingatkan kewajiban **Tergugat** melalui Surat Somasi I Nomor 180/Somasi-SLO/XI/2021 Tertanggal 18 November 2021 (Bukti P-9), Surat Somasi II Nomor 470/Somasi-SLO/II/2022 Tertanggal 08 Februari 2022 (Bukti P-10) dan Surat Somasi III Nomor 594/Somasi-SLO/III/2022 Tertanggal 22 Maret 2022 (Bukti P-11)”

Didalam Gugatan Penggugat tersebut terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidak jelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat. Apakah Tergugat atau Para Tergugat

- Pada **Poin Permohonan Sita Jaminan Angka 1** Dinyatakan “Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan **Tergugat** telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 Tanggal 14 April 2015 dimana dalam Perjanjian tersebut **Para Tergugat** juga sudah setuju untuk membayar angsuran pokok pinjaman dan biaya bunga yang menjadi kewajiban **Tergugat** dengan cara membayar angsuran setiap bulanya”

Didalam Gugatan Penggugat tersebut terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidak jelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat. Apakah Tergugat atau Para Tergugat

- Pada **Poin Permohonan Sita Jaminan Angka 2** Dinyatakan “Bahwa BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat. Ini membuktikan bahwa benar kendaraan tersebut sudah dijadikan jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban **Tergugat** kepada Penggugat”

Didalam Gugatan Penggugat tersebut terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidak jelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat. Apakah Tergugat atau Para Tergugat

- Pada **Poin Permohonan Sita Jaminan Angka 3** Dinyatakan “Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan *a quo* yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutang kepada Penggugat



tersebut masih dalam penguasaan **Tergugat** dan digunakan oleh **Tergugat**, padahal **Tergugat** sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat. Maka, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian kendaraan tersebut oleh **Tergugat** dan karena adanya persangkaan yang kuat serta beralasan bahwa **Tergugat** akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindah tangankan atau menjauhkan kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap kendaraan tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan.

Didalam Gugatan Penggugat tersebut terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidak jelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat. Apakah Tergugat atau Para Tergugat

- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah membagi kedudukan Para Tergugat menjadi kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana telah terlampir pada Gugatan Penggugat pada halaman 2, sehingga dapat kita pastikan bahwa yang menjadi Tergugat pada Gugatan Penggugat adalah 2 Orang yang berbeda. Yakni **Rinda Setriawan (Tergugat I) Dan Oryan Sisco (Tergugat 2)**. Selaku Subjek Hukum, sedangkan didalam Gugatan Penggugat terdapat ketidakpastian tentang kedudukan Para Tergugat. Apakah menggugat Tergugat I (**Rinda Setriawan**) ataukah menggugat Tergugat 2 (**Oryan Sisco**). Ataukah menggugat keduanya (Tergugat 1 dan Tergugat 2).
- c. **Terdapatnya kontradiktif antara Posita dan Petitum Penggugat.** Didalam Posita Penggugat membahas tentang Tergugat 1 dan Tergugat 2. Sedangkan di dalam Petitum. Penggugat hanya membahas tentang Tergugat saja sehingga hal ini sangat kontradiktif

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat masih tetap ingin menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan, akan tetapi apabila seandainya dibebankan kepada Para Tergugat Untuk membayarkan keseluruhan hutangnya (secara administrasi). Sedangkan yang menggunakan uang tersebut bukanlah Para Tergugat melainkan digunakan oleh Pihak Ketiga (Atas Nama Putra) sejumlah Rp. 36.570.000 (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan langsung tentu saja Para Tergugat tidak akan sanggup untuk membayarnya
4. Bahwa Para Tergugat menanggapi dan menolak dengan tegas posita Penggugat pada posita Gugatan Sederhana Poin 4 dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi (Ingkar Janji) Penggugat.

Bahwa pada kenyataannya yang menggunakan uang pinjaman pada PT.BPR Dharma Pejuang Empat Lima berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 adalah **Pihak Ketiga Atas Nama Putra**, hal ini diakui oleh Pihak Ketiga Atas Nama Putra dan juga diketahui oleh Pihak Bank PT. Dharma Pejuang Empat Lima (Delfi Hurnis Selaku Direktur Utama PT.BPR Dharma Pejuang Empat Lima). Sedangkan Para Terguat hanya ikut serta saja untuk penanda tangan perjanjian kredit tersebut dan tidak memakai serta menggunakan uang pinjaman tersebut. Hal ini dibuktikan dengan digunakanya kendaraan milik Pihak Ketiga Atas Nama Putra sebagai jaminan pada PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima, sedangkan harta benda kepunyaan Para Tergugat tidak ada dijadikan sebagai jaminan untuk peminjaman uang pada PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima
5. Bahwa Para Tergugat menanggapi dan menolak dengan tegas posita Penggugat pada posita Gugatan Sederhana Poin 7 dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi (Ingkar Janji) Penggugat.
 - a. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalannya dengan PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima, dimana pada waktu itu **Para Tergugat datang menghadap dan memenuhi surat panggilan PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima melalui Kuasa Hukumnya (Kantor Hukum Sahati)**. Adapun pembahasan pada waktu itu mengenai uang yang dipakai oleh Pihak Ketiga Atas Nama Putra dan juga tentang Pihak Ketiga Atas nama putra yang mengakui tentang pemakaian uang tersebut sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta). Hal ini terbukti sebagaimana yang dinyatakan oleh Saksi Sinta Maryeti (Jabatan:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADM Kredit BPR Dharma Pejuang Empat Lima) sebagaimana dinyatakan didalam Gugatan Sederhana Penggugat pada Halaman 8.

- b. Bahwa Para Tergugat merasa heran dengan PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima. Patokan apa yang dijadikan oleh PT.BPR Dharma Pejuang Empat Lima untuk menyatakan seseorang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan persolanya. Apakah dengan tidak tercapainya suatu kesepakatan bersama berdasarkan poin a diatas langsung seseorang dikatakan tidak mempunyai itikad baik
- c. Berdasarkan Kepada Surat Somasi 2 Nomor: 470/Somasi-SLO/11/2022 Tertanggal 8 Februari 2022. Dan Surat Somasi 3 Nomor 549/Somasi-SLO/III/2022 Tertanggal 22 Maret 2022. Yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima Tentang **Total Hutang Keseluruhan Para Tergugat Berjumlah Rp. 144.737.101 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Satu Rupiah)**. Sedangkan didalam Gugatan Sederhana Penggugat pada halaman 3 Poin 4 yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, dinyatakan **Tentang Total Kewajiban Keseluruhan Para Tergugat berjumlah RP. 36.570.000 (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**. Sehingga Para Tergugat bingung tentang mana yang harus dinyakini kebenarannya.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada posita Gugatan Sederhana Poin 8 dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi (Ingkar Janji) Penggugat.
Bahwa hal tersebut tidak logis. Dan juga segala biaya yang akan dikeluarkan oleh PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima terkait Persolan dengan Para Tergugat sudah dinyatakan didalam perjanjian kredit nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 dengan isi pokok perjanjian
 - a. Bank (Penggugat) setuju untuk memberi pinjaman uang kepada Debitur (Para Tergugat) Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) **termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya**, uang pinjaman ditarik tunai

Berdasarkan uraian diatas, mohon agar yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Sederhana Wanprestasi (Ingkar Janji) Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Seluruh Alat Bukti yang digunakan oleh Penggugat Lumpuh serta tidak bernilai secara hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain. Dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Hakim masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, namun para pihak tetap pada pendiriannya dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 antara YEFRIZAL selaku Direktur Utama PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPATLIMA sebagai PIHAK PERTAMA/BANK dan RINDA SETRIAWAN selaku PEMINJAM serta ORYAN SISCO selaku PENJAMIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang kemudian disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dengan Nomor : 10/L/IV/2015 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Mitsubishi, Jenis Sedan, Tahun Pembuatan 1994, Tahun Perakitan 1994, Isi Silinder 1500cc, Warna Biru, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, atas nama DEDDY YANCE selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 05 yang dibuat dihadapan ALFIAN, S.H. Notaris di Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W3.00030278.AH.05.01 TAHUN 2015 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat asli Perhitungan Tunggakan Kredit No. Rekening 140.0.05467.0 yang dikeluarkan oleh PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPAT LIMA Cetak Tanggal 22 Agustus 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor : 0113/BPR-DPEL/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor : 0139/BPR-DPEL/II/2016 tanggal 15 Maret 2016 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Panggilan III Nomor : 037/BPR-DPEL/III/2016 tanggal 15 Mei 2016 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi SOMASI 1 Nomor : 180/Somasi-SLO/XI/2021 tanggal 18 November 2021 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi SOMASI 2 Nomor : 470/Somasi-SLO/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi SOMASI 3 (Peringatan Terakhir) Nomor : 594/Somasi-SLO/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, kecuali bukti P-5 yang merupakan Surat Asli yang serahkan di persidangan dan bukti P-9, P-10, dan P-11 yang diajukan dengan pembanding fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dia Martawati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan karena masalah wanprestasi Nasabah PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima yaitu Rinda Setriawan dan Oryan Sisco yang saat ini sebagai Tergugat;
 - Bahwa terjadi wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan telah ditandatangani oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rinda Setriawan dan Oryan Sisco yang saat ini sebagai Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 April 2015 selama 2 (dua) tahun dan kreditnya harusnya selesai 14 April 2017;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit untuk modal usaha dan jaminannya berupa BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat;
- Bahwa Tergugat meminjam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pembayaran selama 24 (dua puluh empat) kali perbualannya Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran setiap tanggal 14 tiap bulannya dan diberi tenggang waktu 3 hari jatuhnya pada tanggal 17 tiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan 6 (enam) kali pembayaran dari 24 (dua puluh empat) kali yaitu pada bulan Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015 dan Oktober 2015 yang dibayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak ada bayar lagi, terakhir adalah Oktober 2015 yang kurang bayar itu;
- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran dengan datang langsung ke BPR ataupun melalui transfer;
- Bahwa Pihak Bank ada melakukan kunjungan ke Tergugat untuk dilakukan pendekatan secara kekeluargaan karena tidak ada tanggapan maka Pihak Bank memberikan Surat Peringatan I, II sampai III tetapi tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Petugas BPR bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat sudah tergadai kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat dan pihak yang pegang mobil berjanji untuk datang ke BPR akan tetapi Tergugat dan pihak yang pegang mobil tidak datang;
- Bahwa Tergugat masih jualan sampai sekarang jualan cabe dan bawang di Pasar Ibu;
- Bahwa Pihak BPR tidak diberitahu kalau Tergugat memindah-tangankan jaminan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat uang digunakan oleh temannya bernama Putra sedangkan yang buat perjanjian saat itu adalah Tergugat dan Pihak BPR Dharma Pejuang Empat Lima;
 - Bahwa tidak ada Putra melakukan pinjaman ke BPR Dharma Pejuang Empat Lima;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Bagian Kredit di BPR Dharma Pejuang Empat Lima;
 - Bahwa sikap BPR apabila nasabah macet maka mengeluarkan SP I sampai SP III dan mendatangi Tergugat, karena tidak ada tanggapan maka meminta bantuan kantor pengacara dan dilakukan somasi;
 - Bahwa setelah diberitahu, pimpinan mengetahui uang yang dipinjamkan ke Tergugat digunakan oleh pihak ketiga;
 - Bahwa ada denda total Rp7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa total yang harus dibayar Tergugat pokoknya Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bunga keseluruhan Rp8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah), denda Rp7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), biaya penagihan dan proses di pengadilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); totalnya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
2. Saksi Shinta Maryeti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya tunggakan kredit Nasabah PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima yaitu Rinda Setriawan dan Oryan Sisco yang saat ini sebagai Tergugat
 - Bahwa mereka adalah suami istri;
 - Bahwa saksi bekerja saat ini sebagai Administrasi Kredit, bekerja sejak tahun 2019;
 - Bahwa terjadi wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan telah ditandatangani oleh Tergugat;
 - Bahwa perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 April 2015 selama 2 (dua) tahun dan kreditnya harusnya selesai 14 April 2017;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminjam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pembayaran selama 24 (dua puluh empat) kali perbulannya Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran setiap tanggal 14 tiap bulannya dan diberi tenggang waktu 3 hari jatuhnya pada tanggal 17 tiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan 6 (enam) kali pembayaran;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit untuk modal usaha dan jaminannya berupa BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat;
- Bahwa Pihak Bank telah memberikan Surat Peringatan I, II sampai III;
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah Tergugat, terkait siapa yang memakai uang tersebut bukanlah tanggung jawab dari Pihak BPR
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengalami macet di tahun 2020;
- Bahwa Tergugat meminjam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ada kata-kata lainnya di perjanjian itu termasuk biaya yang timbul dalam proses pengadilan;
- Bahwa total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp53.335.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar
- Bahwa denda perbulannya sebesar 5% (lima persen) dari total angsuran perbulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 dan T-2 sampai sebagai berikut:

1. Surat asli SOMASI 2 Nomor : 470/Somasi-SLO/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Surat asli SOMASI 3 (Peringatan Terakhir) Nomor : 594/Somasi-SLO/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas adalah surat asli dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Shaleh, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah pinjaman uang;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjamkan adalah BPR Dharma Pejuang Empat Lima yang pinjam adalah Rinda Setriawan dan Oryan Sisco;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu Oryan Sisco berkelahi dengan Putra di Pasar Ibu;
- Bahwa saksi mendengar mereka pinjam uang tetapi yang pakai uangnya Putra;
- Bahwa saksi mendengar itu sudah lama hampir 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Rinda Setriawan dan Oryan Sisco mendapatkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) dengan cara meminjam ke BPR Dharma Pejuang Empat Lima;
- Bahwa Putra adalah temannya Rinda Setriawan dan Oryan Sisco;
- Bahwa pekerjaan Rinda Setriawan dan Oryan Sisco berjualan cabe di Pasar Ibu, sampai hari ini masih jualan;
- Bahwa Rinda Setriawan dan Oryan Sisco meminjam ke BPR Dharma Pejuang Empat Lima sudah 5 (lima) tahun ke belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjamannya sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya keributan antara Oryan Sisco dan Putra;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Tentang *Exceptio Obscure libeli* (Kabur/ Tidak Jelas)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan Penggugat dalam gugatannya pada Poin 2, Poin 6, Poin Permohonan Sita Jaminan Angka 1, Poin Permohonan Sita Jaminan Angka 2, Poin Permohonan Sita Jaminan Angka 3 di dalam Gugatan Penggugat tersebut

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidak jelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat, apakah Tergugat atau Para Tergugat. Penggugat dalam Gugatannya telah membagi kedudukan Para Tergugat menjadi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah terlampir pada Guggatan Penggugat pada halaman 2, sehingga yang menjadi Tergugat pada Gugagat Penggugat adalah 2 Orang yang berbeda yakni Rinda Setriawan (Tergugat I) Dan Oryan Sisco (Tergugat 2). Di dalam Gugatan Penggugat terdapat ketidakpastian tentang kedudukan Para Tergugat. Apakah menggugat Tergugat I (Rinda Setriawan) ataukah menggugat Tergugat 2 (Oryan Sisco) ataukah menggugat keduanya (Tergugat 1 dan Tergugat 2), selain itu terdapatnya kontradiktif antara Posita dan Petitum Penggugat dimana dalam Posita Penggugat membahas tentang Tergugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan di dalam Petitum Penggugat hanya membahas tentang Tergugat saja sehingga hal ini sangat kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadinya wanprestasi atas perjanjian dengan dasar Surat Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 antara YEFRIZAL selaku Direktur Utama PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPATLIMA sebagai PIHAK PERTAMA/BANK dan RINDA SETRIAWAN selaku PEMINJAM serta ORYAN SISCO selaku PENJAMIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang kemudian disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dengan Nomor : 10/L/IV/2015 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut di atas dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empat Lima yang dalam hal ini diwakilkan kepada Yefrizal selaku Direktur Utama sebagai Pihak Pertama/Bank dan Rinda Setriawan sebagai Peminjam dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Oryan Sisco sebagai Penjamin, selanjutnya di dalam perjanjian (bukti P-1) halaman kedua disebutkan Peminjam dan Bank secara bersama-sama disebut Para Pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan telah dibubuhkan tandatangan di atas Meterai yaitu Peminjam Rinda Setriawan, Penjamin Oryan Sisco dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empat Lima diwakili Yefrizal, B.Sc. selaku Direktur Utama.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat yang didalilkan oleh Para Tergugat ini terdapat keraguan serta kerancuan dan ketidakjelasan mengenai siapa yang akan digugat oleh Penggugat menurut Hakim adalah Tergugat sebagaimana di dalam gugatan adalah menunjuk kepada 2 (dua) orang yaitu Rinda Setriawan sebagai Peminjam dalam hal ini sebagai Tergugat I dan Oryan Sisco sebagai Penjamin dalam hal ini sebagai Tergugat II karena telah melakukan wanprestasi dari perjanjian (bukti P-1) yang telah dibuat dan disepakati oleh Para Pihak di dalam perjanjian itu. Terkait wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim, terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/ 2015 tanggal 14 April 2015;
- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 14 April 2015 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2017;
- Bahwa Para Tergugat bersedia membayar angsuran sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dan atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 05 tanggal 14 April

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00030278.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 16 April 2015;

- Bahwa Para Tergugat masih menyisakan total kewajiban pelunasan hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa pada pokoknya Para Tergugat masih tetap ingin menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan, akan tetapi apabila seandainya dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayarkan keseluruhan hutangnya (secara administrasi), sedangkan yang menggunakan uang tersebut bukanlah Para Tergugat melainkan digunakan oleh Pihak Ketiga (Atas Nama Putra) sejumlah Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya yang menggunakan uang pinjaman adalah Pihak Ketiga Atas Nama Putra, hal ini diakui oleh Pihak Ketiga Atas Nama Putra dan juga diketahui oleh Pihak Bank PT. Dharma Pejuang Empat Lima;
- Bahwa Para Tergugat bingung karena Surat Somasi 2 Nomor: 470/Somasi-SLO/11/2022 Tertanggal 8 Februari 2022 dan Surat Somasi 3 Nomor 549/Somasi-SLO/III/2022 Tertanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima Tentang Total Hutang Keseluruhan Para Tergugat Berjumlah Rp144.737.101,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu rupiah), sedangkan didalam Gugatan Sederhana Penggugat pada halaman 3 Poin 4 yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, dinyatakan Tentang Total Kewajiban Keseluruhan Para Tergugat berjumlah Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Sederhana Wanprestasi (Ingkar Janji) hal tersebut tidak logis dan juga segala biaya yang akan dikeluarkan oleh PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima terkait Persolan dengan Para Tergugat sudah dinyatakan didalam perjanjian

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 dengan isi pokok perjanjian Bank (Penggugat) setuju untuk memberi pinjaman uang kepada Debitur (Para Tergugat) Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/ 2015 tanggal 14 April 2015;
- Bahwa atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat menjaminkan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dan atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 14 April 2015 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00030278.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 16 April 2015;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/ 2015 tanggal 14 April 2015, Para Tergugat telah melakukan pembayaran namun tidak selesai dan masih menyisakan tunggakan bunga dan denda yang masih belum dibayarkan;
- Bahwa seiring berjalannya perjanjian kredit, Para Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dengan tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat? dan Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat dengan mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan cidera janji dimana nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan tentang sengketa hak atas tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat, berdasarkan dalil dari Penggugat dan pengakuan dari Para Tergugat jika antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 antara YEFRIZAL selaku Direktur Utama PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPATLIMA sebagai PIHAK PERTAMA/BANK dan RINDA SETRIAWAN selaku PEMINJAM serta ORYAN SISCO selaku PENJAMIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang kemudian disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dengan Nomor : 10/L/IV/2015 (bukti P-1), dimana kewajiban dari perjanjian kredit tersebut belum selesai dijalankan oleh Para Tergugat,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian menurut Hakim, Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*" akan Hakim akan pertimbangan setelah Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat*", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan subjek hukum telah melakukan wanprestasi pada suatu perjanjian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar dalam hal ini Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai para pihak di dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*" artinya masing-masing pihak dalam perjanjian berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan dimana salah seorang pihak dalam perjanjian

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cidera janji timbul dari persetujuan sehingga untuk menyatakan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka sebelum membuktikan terjadinya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan, "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" dan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan, "*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 antara YEFRIZAL selaku Direktur Utama PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPATLIMA sebagai PIHAK PERTAMA/BANK dan RINDA SETRIAWAN selaku PEMINJAM serta ORYAN SISCO selaku PENJAMIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang kemudian disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dengan Nomor : 10/L/IV/2015 yang telah dibuat dan disepakati oleh Para Pihak di dalam perjanjian terdapat adanya kesepakatan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empat Lima yang dalam hal ini diwakilkan kepada Yefrizal selaku Direktur Utama sebagai Pihak Pertama/Bank dan Rinda Setriawan sebagai Peminjam dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Oryan Sisco sebagai Penjamin, selanjutnya di dalam perjanjian (bukti P-1) halaman kedua disebutkan Peminjam dan Bank secara bersama-sama disebut Para Pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan telah dibubuhkan tandatangan di atas Meterai yaitu Peminjam Rinda Setriawan, Penjamin Oryan Sisco dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empat Lima diwakili Yefrizal, B.Sc. selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian (bukti P-1) pada Pasal 5 disebutkan Peminjam menyatakan sanggup untuk membayar secara bulanan angsuran pinjaman sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari hasil perhitungan Rp30.000.000,00 dibagi 24 bulan, dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan, dan wajib dibayarkan pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulan dimulai angsuran pertama tanggal 14 Mei 2015 selama 24 (dua puluh empat) bulan hingga lunas tanggal 14 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seseorang atau subjek hukum dapat dikatakan telah cidera janji atau wanprestasi, apabila melanggar perjanjian yang telah disepakatinya yang mana wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu kesatuan yang utuh termasuk dalam hal perjanjian pembayaran utang sebagaimana bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulhaneva sebagai Pihak I (Pertama) dan Amrizal sebagai Pihak II (Dua) tanggal 9 Januari 2020 yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan sebagaimana telah termuat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Perhitungan Tunggalan Kredit No. Rekening 140.0.05467.0 yang dikeluarkan oleh PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPAT LIMA Cetak Tanggal 22 Agustus 2022 tertulis jumlah Tunggalan Kredit No. Rekening 140.0.05467.0 atas nama Rinda Setriawan adalah sejumlah Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), hal ini adalah jumlah yang didapatkan dari perhitungan Tunggalan Pokok sebesar Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Tunggalan Bunga sebesar Rp8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga didapatkan hasil jumlah Tunggalan Kredit yang harus dibayarkan oleh Rinda Setriawan adalah sejumlah Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan dikirimkannya Surat Peringatan I Nomor : 0113/ BPR-DPEL/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 (bukti P-6), Surat Peringatan II Nomor : 0139/BPR-DPEL/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 (bukti P-7), Surat Panggilan III Nomor : 037/BPR-DPEL/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 (bukti P-8), SOMASI 1 Nomor : 180/Somasi-SLO/XI/2021 tanggal 18 November 2021 (bukti P-9), SOMASI 2 Nomor : 470/Somasi-SLO/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-10/bukti T-1), dan SOMASI 3 (Peringatan Terakhir) Nomor : 594/Somasi-SLO/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 (bukti P-11/bukti T-2) dan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Dia Martawati yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali dan tidak lagi membayar angsuran sejak Oktober 2015 yang pembayarannya hanya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi melakukan pembayaran dan Saksi Shinta Maryeti yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam pembelaanya menyatakan bahwa pada kenyataannya yang menggunakan uang pinjaman adalah Pihak Ketiga Atas Nama Putra hal ini diakui oleh Pihak Ketiga Atas Nama Putra dan juga diketahui oleh Pihak Bank PT. Dharma Pejuang Empat Lima, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 antara YEFRIZAL selaku Direktur Utama PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPATLIMA sebagai PIHAK PERTAMA/BANK dan RINDA SETRIAWAN selaku PEMINJAM serta ORYAN SISCO selaku PENJAMIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang kemudian disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dengan Nomor : 10/L/IV/2015 (bukti P-1) dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat dengan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, oleh karena itu dalam perkara ini yang membuat perjanjian adalah Penggugat dan Para Tergugat sehingga para pihak di dalam perjanjian haruslah memenuhi kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian, terkait dengan penggunaan uang oleh pihak lain atas nama Putra tidak ada disebutkan di dalam perjanjian dan Putra tidaklah sebagai pihak di dalam perjanjian (bukti P-1) tersebut. Terkait dengan penggunaan uang oleh Putra hal adalah kesepakatan yang dibuat antara Para Tergugat dengan Putra di luar perjanjian (bukti P-1) yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan bukti surat dari Para Tergugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Dia Martawati dan Saksi Shinta Maryeti, Para Tergugat telah melakukan cidera janji kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian kredit meskipun Penggugat telah mengirimkan surat peringatan dan somasi, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 Penggugat yang meminta untuk “*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat*” patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi “*Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat*”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk “*Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2174/BPR DPEL/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat*”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan dibenarkan juga oleh Para Tergugat tentang adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 tersebut juga patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi “*Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 tertanggal*

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2015 yang disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh dengan Nomor : 10/L/IV/2015 pada hari Selasa tanggal 14 April 2015";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah*", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 tersebut, terhadap sah tidaknya alat bukti menurut Hakim bukanlah suatu hal yang harus diputus dalam amar putusan, namun demikian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini telah Hakim pertimbangkan seluruhnya tentang kekuatan pembuktiannya serta apakah alat bukti tersebut relevan dengan pembuktian perkara *a quo*, dengan demikian permintaan Penggugat dalam petitum angka 4 ini tidak beralaskan hukum sehingga oleh karenanya haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Lancer, Jenis/Model Sedan, tahun 1994, No. Rangka CB2ASN000841, No. Mesin 4G15C-410841, No. BPKB 1945288 C, No Polisi BA 1615 A, Atas Nama DEDDY YANCE yang sudah dibeli oleh Tergugat 2 dengan kwitansi bermaterai cukup, yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat*", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai penjaminan utang, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat dihadapan ALFIAN, S.H. Notaris di Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 (bukti P-3) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00030278.AH.05.01 Tahun 2015 (bukti P-4) dalam melaksanakan isi Perjanjian Kredit Surat No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 antara YEFRIZAL selaku Direktur Utama PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPATLIMA sebagai PIHAK PERTAMA/BANK dan RINDA SETRIAWAN selaku PEMINJAM serta ORYAN SISCO selaku PENJAMIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang kemudian disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dengan Nomor : 10/L/IV/2015 (bukti P-1), Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Merk : Mitsubishi, Model : Sedan, tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor Rangka : CB2ASN 000841, Nomor Mesin : 4g15c 410841, Nomor Polisi BA 1615 A, terdaftar atas nama DEDDY YANCE, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 1945288 C yang diperoleh berdasarkan pembelian kepada DEDDY YANCE, alamat Komplek Asrama TNI AD B.9, Rukun Tetangga 02 / Rukun Warga 02, Cangkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagaimana ternyata dalam Kwitansi pembelian tertanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2015 (dua ribu lima belas) Nilai Penjaminan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana keseluruhan jaminan tersebut telah sah didaftarkan secara hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 5 Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi *"Menyatakan sah jaminan yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat sebagai jaminan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Model Sedan, tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor Rangka CB2ASN 000841, Nomor Mesin 4g15c 410841, Nomor Polisi BA 1615 A, terdaftar atas nama Deddy Yance"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta untuk *"Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan a quo yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat"*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan tersebut adalah berbentuk jaminan Fidusia, sehingga perlakuan terhadap jaminan tersebut haruslah merujuk pada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang jaminan Fidusia, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan jika, *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*, sedangkan tujuan dari dilakukannya sita jaminan pada

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda adalah agar terhadap suatu perkara yang belum diputus atau yang sudah diputus kalah oleh Pengadilan, benda tersebut tidak digelapkan, dipindahtangankan, atau dihindarkan benda tersebut jatuh ke tangan kreditur (vide Pasal 261 RBg), sehingga menurut Hakim ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas memiliki makna yang sama, dan oleh karena jaminan tersebut sudah dijaminakan dalam bentuk jaminan Fidusia, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia-lah yang berlaku, dan oleh karena ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku kepada setiap benda yang dilekatkan jaminan Fidusia, dengan demikian menurut Hakim terhadap jaminan Fidusia tidak perlu lagi untuk diletakan sita jaminan terhadapnya, sehingga oleh karenanya terhadap petitum tersebut haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang meminta untuk *"Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan a quo kepada Penggugat"*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"*, oleh karena Tergugat merupakan Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat dihadapan ALFIAN, S.H. Notaris di Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 (bukti P-3) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00030278.AH.05.01 Tahun 2015 (bukti P-4), maka Para Tergugat wajib untuk menyerahkan jaminan a quo kepada Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi *"Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang menguasai jaminan tersebut untuk menyerahkan jaminan a quo kepada Penggugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang meminta untuk *"Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan jaminan a quo"*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan *a quo* adalah dalam bentuk Jaminan Fidusia, oleh karenanya perlakuan terhadap jaminan tersebut haruslah juga merujuk pada ketentuan eksekusi jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan tidak diperbolehkan menurut hukum untuk melakukan penarikan suatu jaminan Fidusia selain dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yang meminta untuk *"Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan a quo"*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara (a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan (c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat tersebut di atas adalah sejalan dengan salah satu cara yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi *"Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual objek jaminan a quo atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat yang meminta untuk *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 36.570.000,- (Tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap"*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*" dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*", oleh karenanya berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Perhitungan Tunggalan Kredit No. Rekening 140.0.05467.0 yang dikeluarkan oleh PT. BANK PREKREDITAN RAKYAT DHARMA PEJUANG EMPAT LIMA Cetak Tanggal 22 Agustus 2022 tertulis jumlah Tunggalan Kredit No. Rekening 140.0.05467.0 atas nama Rinda Setriawan adalah sejumlah Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan pada dasarnya pelaksanaan putusan ini dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan pada saat putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, namun dalam petitumnya Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap*", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tersebut menurut Hakim selama pembuktian di persidangan Penggugat tidak ada melakukan pembuktian terhadap dalil *a quo*, oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan*

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tidak bergerak Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas kendaraan jaminan a quo tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat⁴, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 menjelaskan sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sita tersebut beralih menjadi sita eksekusi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Hakim hanya berwenang menetapkan sita jaminan sah dan berharga dalam putusannya berdasarkan alasan yang cukup, selanjutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sita jaminan tersebut akan sendirinya beralih menjadi sita eksekusi, sebagaimana Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa “Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat”;

Menimbang, bahwa Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, selain itu Pasal 1131 KUH Perdata tersebut memberikan norma hukum bahwa barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan umum bagi kreditor atas utang-utang debitur;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975 mengatur bahwa agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) dan agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan segala harta debitur menjadi tanggungan untuk membayar utang, bukan berarti Penggugat dalam mengajukan permintaan atas sita dilakukan secara umum tanpa menyebutkan satu persatu barang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja yang hendak disita. Adapun benda yang disita harus terlebih dahulu terhadap benda yang bergerak dan apabila nilai benda bergerak tidak mencukupi, barulah diteruskan ke benda tetap;

Menimbang, bahwa permintaan sita jaminan yang tidak menyebutkan secara jelas identitas atau jenis suatu barang yang akan disita mengakibatkan sita yang diajukan tersebut menjadi kabur terkait dengan objek sita jaminan dan hal tersebut tidak dapat diletakkan sita terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan deskripsi secara jelas mengenai jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat maka sita jaminan tidak dapat ditetapkan terhadap benda yang tidak jelas objeknya, sehingga petitum angka 12 gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad)*", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut menurut Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengabulkan tuntutan putusan serta merta yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini*", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cedera janji dan menjadi pihak yang kalah maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karenanya terhadap petitum angka 14 gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan penambahan jumlah biaya perkara yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terhitung sampai dengan putusan ini dibacakan yang besarannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dan dalam amar tertulis menjadi "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*";

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 2174/BPR DPEL/IV/2015 tertanggal 14 April 2015 yang disahkan oleh ALFIAN, S.H. Notaris Kota Payakumbuh dengan Nomor : 10/L/IV/2015 pada hari Selasa tanggal 14 April 2015;
4. Menyatakan sah jaminan yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat sebagai jaminan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Model Sedan, tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor Rangka CB2ASN 000841, Nomor Mesin 4g15c 410841, Nomor Polisi BA 1615 A, terdaftar atas nama Deddy Yance;
5. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang menguasai jaminan tersebut untuk menyerahkan jaminan *a quo* kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual objek jaminan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp36.570.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu) rupiah paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni, A.Md.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp140.000,00;
4. PNB	:	Rp40.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp310.000,00;
(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		